



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ Ur /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT EVALUASI KINERJA KELOMPOK PENGELOLA
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Desa Pasca Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, maka perlu dilaksanakan Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan, maka perlu menetapkan Peringkat Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peringkat Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 113).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peringkat Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah hasil penilaian berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
- KETIGA : Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing diberikan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Juara I, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Juara II, sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Juara III, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Juara Harapan I, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Juara Harapan II, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. Juara Harapan III, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSON

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/412 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 Desember 2022

DAFTAR PENETAPAN PERINGKAT EVALUASI KINERJA KELOMPOK
PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kategori	Nama dan Alamat KPSPAMS	Jumlah Nilai
1	2	3	4
1.	Juara I	KPSPAMS Bringharjo, Desa Keraswetan Kecamatan Geneng	80
2.	Juara II	KPSPAMS Honggo Mening, Desa Gempol Kecamatan Karangati	75
3.	Juara III	KPSPAMS Ma'un Tohir, Desa Tambakromo Kecamatan Padas	65
4.	Juara Harapan I	KPSPAMS Sentono Mulyo, Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati	62
5.	Juara Harapan II	KPSPAMS Sumber Sari, Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman	61
6.	Juara Harapan III	KPSPAMS Sumber Mulyo, Desa Pengkol Kecamatan Mantingan	60

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO